



PUTUSAN
Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ROHMAT WALUYO Alias BASIR Bin (Alm) TUSLAM**
Tempat lahir : Banyumas
Umur / Tanggal lahir : 27 Tahun / 12 Februari 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Klahang, RT.003/RW.001, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Mei 2024.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Teguh Bayu Aji, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum PERISAI KEBENARAN yang berkantor di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukadamai, Nomor 31, RT.004, RW.006, Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Penetapan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Bms, tanggal 30 Oktober 2024.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Bms tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Bms tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROHMAT WALUYO Alias BASIR Bin (Alm) TUSLAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum Menyerahkan, Menerima Narkotika Golongan 1 yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan denda Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hijau merk THXNSMNA®;
 - 1 (satu) buah dus box Handphone Oppo warna putih;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2236 gram yang di bungkus potongan sedotan transparan kombinasi putih dan merah muda;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2231 gram yang di bungkus potongan sedotan transparan kombinasi putih dan merah muda;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2182 gram yang di bungkus potongan sedotan transparan kombinasi putih dan merah muda;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2225 gram yang di bungkus potongan sedotan transparan kombinasi putih dan merah muda;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2380 gram yang di bungkus potongan sedotan transparan kombinasi putih dan merah muda;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2376 gram yang di bungkus potongan sedotan transparan kombinasi putih dan merah muda;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2252 gram yang di bungkus potongan sedotan transparan kombinasi putih dan merah muda;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2188 gram yang di bungkus potongan sedotan transparan kombinasi putih dan merah muda;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2136 gram yang di bungkus potongan sedotan transparan kombinasi putih dan merah muda;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2167 gram yang di bungkus potongan sedotan transparan kombinasi putih dan merah muda;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2329 gram yang di bungkus potongan sedotan transparan kombinasi putih dan merah muda;

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 37,7830 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 24,3357 gram yang dililit tisu dibungkus lakban warna merah;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk CAMRY;
- 3 (tiga) bendel plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah bong kaca alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah tote bag warna hijau yang di dalamnya berisi 5 (lima) buah sedotan warna hitam dan 5 (lima) buah sedotan transparan kombinasi putih dan merah muda;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Xpresi;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO F11 warna biru dengan nomor sim card terpasang: 085786338430, IMEI 1: 862304051374323, IMEI 2: 862304051374331;
- 1 (satu) buah botol plastik yang berisi urine milik Sdr. ROHMAT WALUYO ALIAS BASIR BIN (ALM) TUSLAM;
- 1 (satu) buah botol plastik yang berisi urine milik MUHAMAD IQBAL Bin (Alm) SLAMET SUYAKTO.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Steet warna hitam, No Pol : R-5448-TR, tahun 2019 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK Asli atas nama INTAN RAHMAWATI, alamat Prm Karen Indah 1 Jl. Damar Blok F 11, Rt 04 Rw 05, Karangduren, Sokaraja, Bms.

Dikembalikan kepada saksi Muhamad Iqbal Bin (Alm) Slamet Suyakto.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagaimana termuat dalam masing-masing pembelaannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa ROHMAT WALUYO Alias BASIR Bin (Alm) TUSLAM pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 20.28 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan raya di Desa Kedungbenda Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah atau di tempat lain dalam Kabupaten Purbalingga atau setidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Banyumas berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebagian besar saksi-saksi berdomisili lebih dekat dengan pengadilan Negeri Banyumas dan terdakwa ditahan di RUTAN Banyumas. **Tanpa hak atau melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada pada hari, tanggal dan bulan yang terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar tahun 2020 terdakwa ROHMAT WALUYO Alias BASIR Bin (Alm) TUSLAM berkenalan dengan PETET di sebuah warung kopi di daerah Pekaja Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas dan saling bertukar Nomer Handphone, lalu kemudian pada hari, tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan November pada tahun 2023 terdakwa mendapatkan pesan/inbox melalui aplikasi Facebook milik terdakwa dari PETET dimana saat itu PETET hanya menanyakan kabar terdakwa dan meminta nomor Handphone terdakwa dan saat itu terdakwa memberikan nomor Handphone terdakwa kepada PETET.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa sedang dirumah saat itu terdakwa dihubungi oleh PETET yang mana di kontak Handphone terdakwa di beri nama TETOT HARD lalu PETET menanyakan kepada terdakwa "lagi kerja apa ora?", lalu terdakwa jawab "aku lg ora kerja", lalu PETET mengatakan "gelem ngode apa ora?", lalu terdakwa menjawab "ngode apa bos?", lalu PETET mengatakan "tulung kie delahna tugelan (tolong letakan sabu", lalu terdakwa

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab “,anu akeh apa ora bos? Nek akeh aku bebeh tapi nek sedikit tek rewangi”, lalu PETET jawab “,yawis ngesuk-ngesuk tek kabari maning”.

➤ Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa di hubungi oleh PETET dan saat itu PETET menyampaikan kepada terdakwa “,kie bos tulung ya di alamatna semending ikih (ini bos tolong ya sabunya di taruh di titik alamat Cuma sedikit)”, lalu terdakwa jawab “,yawis orapapa bos tek rewangi”, lalu PETET mengatakan “,yawis kie tek wei alamate ngko di jiot ya trus tandur maning (yaudah nanti saya kirim alamat titik sabunya kemudian di taruh lagi di titik alamat)”, lalu terdakwa menjawab “,ya bos”, kemudian tidak lama kemudian terdakwa mendapatkan pesan WA dari PETET yang berisi foto/gambar dan maps lokasi titik alamat Narkotika Jenis sabu tersebut diletakan yakni di dekat kuburan daerah Kemutug Lor Kec. Baturaden kemudian sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa pergi untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut di dekat kuburan daerah Kemutug Lor Kec. Baturaden yang diletakan di rerumputan dengan media dililit lakban hitam setelah terdakwa ambil kemudian sabu tersebut terdakwa bawa kerumah terdakwa dan sesampai dirumah terdakwa lalu terdakwa membuka lilitan lakban tersebut dan di dapati ada 15 (lima belas) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus potongan sedotan transparan kombinasi putih dan merah muda kemudian 15 paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut terdakwa foto dan fotonya terdakwa kirimkan ke PETET lalu setelah itu terdakwa mendapat perintah dari PETET untuk meletakkan barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut di sekitar daerah Sokaraja sampai purwokerto sehingga kemudian sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah untuk meletakkan barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu di sekitar daerah sokaraja sampai purwokerto lalu sekitar pukul 20.00 Wib pada saat terdakwa akan meletakkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut di daerah Sokaraja saat itu terdakwa menelepon PETET untuk menanyakan tentang bagaimana caranya untuk meletakkan sabu tersebut dan saat itu PETET menjawab “,ya di taruh di pinggir jalan ditutupi batu kemudian di foto dari dekat dan jauh terus di kasih tulisan di fotonya lalu kirim foto tersebut dan lokasi google maps di titik alamat tersebut”, lalu saat itu terdakwa menjawab “,oke”, kemudian setelah itu terdakwa mulai meletakkan sabu tersebut di daerah sokaraja sampai purwokerto sebanyak 15 (lima belas) paket di titik alamat daerah sokaraja sampai purwokerto setelah selesai terdakwa mengirimkan via whatsapp foto dan maps lokasi titik alamat Narkotika Golongan I jenis

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang sudah terdakwa letakan tersebut ke PETET lalu setelah itu terdakwa pulang ke rumah dan keesokan harinya PETET menanyakan nomor rekening terdakwa untuk mentransfer upah terdakwa yang telah meletakkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut lalu terdakwa memberikan Nomor rekening Bank BCA terdakwa kepada PETET selanjutnya terdakwa mendapatkan uang pembayaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari PETET.

➤ Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wib pada saat terdakwa sedang dirumah saat itu terdakwa dihubungi oleh PETET dan PETET menyampaikan kepada terdakwa *“bos mengko wengi jiot ya neng daerah linggamas mengko di sebar neng area banyumas (Bos nanti malam ambil sabu ya di daearah Linggamas nanti di taruh di titik alamat area Banyumas)”*, lalu terdakwa menjawab *“ya bos nanti kabari bae”*, lalu PETET mengatakan *“ ya mengko tek kirmi alamate”*, lalu terdakwa menjawab *“oke”*, lalu kemudian sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa di telfon melalui whatsapp oleh PETET dan PETET menyampaikan *“bos dela maning mangkat ya tek wei alamate (bos sebentar lagi berangkat ya nanti saya kirim alamat sabunya)”*, lalu terdakwa menjawab *“iya bos”*, lalu tidak berapa lama kemudian terdakwa mendapatkan pesan WA dari PETET yang berisi foto/gambar barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu dan maps titik lokasi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut diletakan yakni pinggir jalan raya di sebuah rerumputan di Desa Kedungbenda, Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga dengan media kresek hitam lalu kemudian sekitar pukul 20.10 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor milik saksi MUHAMAD IQBAL Bin (Alm) SLAMET SUYAKTO yang terdakwa pinjam dan kebetulan saat itu saksi MUHAMAD IQBAL sedang bermain dirumah terdakwa lalu terdakwa berangkat dan sekitar pukul 20.28 Wib terdakwa sampai di pinggir jalan raya di Desa Kedungbenda, Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga sesuai titik maps yang dikirimkan oleh PETET lalu terdakwa mengambil plastik kresek warna hitam yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu di sebuah rerumputan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu setelah itu terdakwa simpan didalam tas slempang warna hijau merk THXNSMNA yang sebelumnya terdakwa bawa lalu setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan pulang dan pada saat terdakwa sedang dalam perjalanan pulang saat itu terdakwa menghubungi PETET melalui telfon whatsapp dan terdakwa menyampaikan bahwa barang/sabu sudah di ambil kemudian terdakwa mampir untuk membeli makan untuk dimakan

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumah lalu kemudian setelah terdakwa sampai rumah terdakwa lalu terdakwa makan dulu bersama dengan saksi MUHAMAD IQBAL setelah selesai makan terdakwa membuka bungkus plastik kresek warna hitam tersebut dan didapati didalamnya berisi timbangan digital warna silver merk CAMRY, bong kaca alat hisap sabu, tote bag warna hijau di dalamnya berisi sedotan warna hitam dan warna transparan kombinasi putih dan merah muda, 3 bendel plastik klip transparan serta dus box handphone oppo warna putih yang di dalamnya berisi 26 (dua puluh enam) paket yang berbentuk plastik klip transparan yang didalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dililit lakban merah, 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu yang dililit tisu dibungkus lakban warna merah kemudian setelah terdakwa membuka terdakwa mengirimkan video unboxing/isi dari dus box handphone oppo warna putih tersebut kepada PETET dan dalam video tersebut terdakwa juga mengatakan “sing ws dadi 26 bos lewiesh esh kya kue, kya kue, piwe? Aku urung ngutak ngutik mbeke mbukak ngetung tok”, lalu PETET menelepon terdakwa dan PETET memerintahkan terdakwa agar barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu yang sebanyak 26 (dua puluh enam) paket yang dililit lakban warna merah agar di ganti/dibungkus dengan potongan sedotan transparan kombinasi putih dan merah muda, kemudian terdakwa mengechat PETET dan terjadi pembicaraan:

Terdakwa : “areane Skj dst paling yah(areanya sokarja dulu paling ya)?”,

PETET : “gwe 10 titik bae ya ken dsit, sokaraja pwt, tapi aja perekan ne koe ya, liane simpen sit , koe nyendok go pakean”,

Terdakwa : “,Yaa boss, alure kang skj kota gutul pwt?”,

PETET : “,iya bos, mumeti yakin tp kie si ws aman”,

Terdakwa : “,okok dela bos tek gantiu kemasan nunggu mamake mlebu kamar dela, pwt adem?”

PETET : “,siap bos santean bae, adem bos pinggirann bae ya”,

terdakwa : “,oke bos”,

PETET : “,Ongkose ngko sit y abos tek mikir dsit”,

Terdakwa : “, Yaa bos kie juga esh nunggu mamake”,

Terdakwa : “,Karo dodot dela olih bos kie timbang sit apa ora”,

PETET : “,iya bner bos, enak ora jajal”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian terdakwa menimbang salah satu paket sabu yang di lilit lakban warna merah lalu terdakwa mencoba Narkotika Golongan I jenis sabu yang terdakwa ambil sedikit dari 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu yang tidak di lilit lakban merah dan pada saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi MUHAMAD IQBAL, lalu kemudian 26 (dua puluh enam) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut terdakwa buka lilitan lakban merahnya lalu setelah terdakwa membuka lakban warna merah nya tersebut selanjutnya terdakwa bungkus kembali 26 (dua puluh enam) plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu ke dalam potongan sedotan transparan kombinasi putih dan merah muda kemudian setelah terdakwa selesai mengganti/membungkus Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut lalu terdakwa menyimpan kembali Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut ke dalam dusbox Handphone oppo warna putih lalu disimpan didalam lemari kamar terdakwa lalu terdakwa mengambil 15 (lima belas) plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus potongan sedotan transparan kombinasi putih dan merah muda untuk terdakwa letakan di suatu titik alamat di daerah Sokaraja sampai purwokerto sesuai perintah PETET dan sekitar pukul 23.45 Wib terdakwa meminjam sepeda motor saksi MUHAMAD IQBAL untuk berangkat meletakan barang berupa 15 (lima belas) plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus potongan sedotan transparan kombinasi putih dan merah muda lalu dimasukan ke dalam tas slempang warna hijau milik terdakwa kemudian terdakwa berangkat sendirian menuju ke arah sokaraja sampai purwokerto lalu 15 (lima belas) paket sabu tersebut terdakwa letakan di pinggir jalan Sokaraja Wetan sebanyak 2 (dua) paket, pinggir jalan Sokaraja Lor 2 (dua) paket, pinggir jalan Desa Pliken 3 (tiga) paket, pinggir jalan Desa Tambaksogra 1 (satu) paket, pinggir jalan Desa Kawungcarang Kec. Sumbang 1 (satu) paket, pinggir jalan SMP 9 Purwokerto di Kel. Sumampir sebanyak 1 (satu) paket, sebelah hotel Surya Yuda Kel. Karangpucung Purwokerto Selatan sebanyak 1 (satu) paket, pinggir jalan ikut Kel. Teluk Purwokerto Selatan sebanyak 1 (satu) paket, pinggir jalan di Desa. Karangnanas Sokaraja sebanyak 1 (satu)

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Bms



paket, pinggir jalan di Desa Pekaja Sokaraja sebanyak 1 (satu) paket, pinggir jalan di Desa. Sokaraja Tengah sebanyak 1 (Satu) paket kemudian setelah selesai terdakwa meletakkan sabu tersebut lalu terdakwa kirimkan foto titik alamat Narkotika Golongan I jenis sabu yang sudah terdakwa letakan di pinggir jalan tersebut kepada PETET dan terdakwa kirimkan juga titik lokasi google mapsnya.

➤ Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 09.34 Wib pada saat terdakwa sedang dirumah terdakwa saat itu terdakwa dihubungi oleh PETET yang mana PETET memerintahkan terdakwa untuk sisa narkotika golongan I jenis sabu yang ada pada terdakwa sebanyak 11 (sebelas) plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus potongan sedotan transparan kombinasi putih dan merah muda untuk diletakan di pinggir jalan area banyumas, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 37,7830 gram beserta timbangan digital warna silver merk CAMRY dan 3 bendel plastik klip transparan untuk diletakan pinggir jalan area Banyumas dan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 24,3357 gram yang dililit tisu dibungkus lakban warna merah untuk diletakan di area banyumas, kemudian terdakwa menyanggupi lalu PETET meminta no.rekening terdakwa untuk upah pembayaran terdakwa dan terdakwa kirimkan no rekening Bank BCA terdakwa lalu PETET mengirimkan foto bukti transfer upah terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa bersiap-siap untuk meletakkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut di daerah Banyumas sesuai arahan dari PETET dan pada saat terdakwa akan berangkat saat itu terdakwa mengajak saksi MUHAMAD IQBAL yang pada saat itu sedang dirumah terdakwa yang sejak dari hari Rabu tidur dirumah terdakwa dengan ajakan “bal, melu apa ora?” lalu saksi MUHAMAD IQBAL menjawab “ya ayuh tapi aku bali dsit adus”, kemudian pada saat akan berangkat terdakwa mengambil dus box Handphone Oppo warna putih yang di dalamnya berisi 11 (sebelas) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu yang di bungkus potongan sedotan transparan kombinasi putih dan merah muda, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 37,7830 gram, 1 (satu)



buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 24,3357 gram yang dililit tisu dibungkus lakban warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk CAMRY, 3 (tiga) bendel plastik klip transparan, 1 (satu) buah bong kaca alat hisap sabu, 1 (satu) buah tote bag warna hijau yang di dalamnya berisi 5 (lima) buah sedotan warna hitam dan 5 (lima) buah sedotan transparan kombinasi putih dan merah muda lalu terdakwa masukan ke dalam tas slempang warna hijau merk THXNSMNA milik terdakwa lalu terdakwa bawa dari kamar terdakwa dan terdakwa masukan tas slempang warna hijau merk THXNSMNA milik terdakwa tersebut ke dalam jok motor milik saksi MUHAMAD IQBAL yang saat itu terdakwa masukan sendiri tanpa sepengetahuan dari saksi MUHAMAD IQBAL lalu setelah terdakwa memasukan tas slempang warna hijau merk THXNSMNA milik terdakwa tersebut lalu saksi MUHAMAD IQBAL keluar dari kamar terdakwa dan menuju ke sepeda motor Honda beat Street warna hitam no pol R-5448-TR yang sudah terdakwa tunggu di depan rumah kemudian terdakwa berangkat ke rumah saksi MUHAMAD IQBAL terlebih dahulu karena saksi MUHAMAD IQBAL ingin mandi dan ganti baju kemudian sekitar pukul 12.00 Wib sesampainya di pinggir jalan Perumahan Bukit Kalibagor Indah di Desa Kalibagor Rt 006 Rw 007 Kec. Kalibagor Kab. Banyumas terdakwa berhenti untuk membeli jus lalu pada saat sedang memesan jus terdakwa di datangi oleh beberapa orang yang tidak terdakwa kenal lalu langsung mengamankan terdakwa bersama saksi MUHAMAD IQBAL lalu salah satu dari orang yang tidak terdakwa kenal tersebut memperkenalkan diri bahwa mereka petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Banyumas sambil menunjukan surat tugas lalu petugas kepolisian tersebut menanyakan kepada terdakwa dan saksi MUHAMAD IQBAL “*barangnya dimana?*”, lalu terdakwa menjawab “*di jok motor pak*”, kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan kepada terdakwa dengan disaksikan oleh warga setempat kemudian setelah dilakukan pengeledahan di jok motor milik saksi MUHAMAD IQBAL tersebut ditemukan barang berupa satu buah tas slempang warna hijau merk THXNSMNA milik terdakwa lalu petugas kepolisian memerintahkan terdakwa untuk membuka isi dari tas slempang warna hijau merk THXNSMNA tersebut dan setelah dibuka di dalamnya terdapat dus box Handphone Oppo warna putih yang di dalamnya berisi 11 (sebelas) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu yang di bungkus potongan sedotan



transparan kombinasi putih dan merah muda, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 37,7830 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 24,3357 gram yang dililit tisu dibungkus lakban warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk CAMRY, 3 (tiga) bendel plastik klip transparan, 1 (satu) buah bong kaca alat hisap sabu, 1 (satu) buah tote bag warna hijau yang di dalamnya berisi 5 (lima) buah sedotan warna hitam dan 5 (lima) buah sedotan transparan kombinasi putih dan merah muda lalu kemudian terdakwa di tanya oleh petugas kepolisian "itu apa?" lalu terdakwa menjawab "sabu pak?" kemudian petugas kepolisian bertanya "itu barangnya siapa?" lalu terdakwa menjawab "barang saya pak", sehingga kemudian petugas kepolisian satresnarkoba membawa terdakwa dan saksi MUHAMAD IQBAL beserta barang bukti ke kantor satresnarkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah No. Lab.: 1361/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si, DANY APRIASTUTI, A.Md. Farm., S.E melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti:

1. BB-2966/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2236 gram.
2. BB-2967/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2231 gram.
3. BB-2968/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2182 gram.
4. BB-2969/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2225 gram.
5. BB-2970/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2380 gram.
6. BB-2971/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2376 gram.
7. BB-2972/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2252 gram.



8. BB-2973/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2188 gram.
9. BB-2974/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2136 gram.
10. BB-2975/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2167 gram.
11. BB-2976/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2329 gram.
12. BB-2977/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 37,7830 gram.
13. BB-2978/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 24,3357 gram.
14. BB-2979/2024/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 120 mL.

Barang bukti diatas disita dari terdakwa ROHMAT WALUYO Alias BASIR Bin (Alm) TUSLAM.

15. BB-2980/2024/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 76 mL disita dari saksi MUHAMAD IQBAL Bin (Alm) SLAMET SUYAKTO

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan;

BB-2966/2024/NNF, BB-2967/2024/NNF, BB-2968/2024/NNF, BB-2969/2024/NNF, BB-2970/2024/NNF, BB-2971/2024/NNF, BB-2972/2024/NNF, BB-2973/2024/NNF, BB-2974/2024/NNF, BB-2975/2024/NNF, BB-2976/2024/NNF, BB-2977/2024/NNF dan BB-2978/2024/NNF berupa serbuk kristal; BB-2979/2024/NNF berupa urine yang disita dari terdakwa ROHMAT WALUYO Alias BASIR Bin (Alm) TUSLAM dan BB-2980/2024/NNF berupa urine yang disita dari saksi MUHAMAD IQBAL Bin (Alm) SLAMET SUYAKTO diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa ROHMAT WALUYO Alias BASIR Bin (alm) TUSLAM pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Perumahan Bukit Kalibagor Indah di Desa Kalibagor Rt 006 Rw 007 Kec. Kalibagor Kab. Banyumas Prov. Jawa Tengah atau di tempat lain dalam Kabupaten Banyumas atau setidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang Tanpa hak atau melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada pada hari, tanggal dan bulan yang terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar tahun 2020 terdakwa ROHMAT WALUYO Alias BASIR Bin (Alm) TUSLAM berkenalan dengan PETET di sebuah warung kopi di daerah Pekaja Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas dan saling bertukar Nomer Handphone, lalu kemudian pada hari, tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan November pada tahun 2023 terdakwa mendapatkan pesan/inbox melalui aplikasi Facebook milik terdakwa dari PETET dimana saat itu PETET hanya menanyakan kabar terdakwa dan meminta nomor Handphone terdakwa dan saat itu terdakwa memberikan nomor Handphone terdakwa kepada PETET.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa sedang dirumah saat itu terdakwa dihubungi oleh PETET yang mana di kontak Handphone terdakwa di beri nama TETOT HARD lalu PETET menanyakan kepada terdakwa “lagi kerja apa ora?”, lalu terdakwa jawab “aku lg ora kerja”, lalu PETET mengatakan “gelem ngode apa ora?”, lalu terdakwa menjawab “ngode apa bos?”, lalu PETET mengatakan “tulung kie delahna tugelan (tolong letakan sabu”, lalu terdakwa jawab “anu akeh apa ora bos? Nek akeh aku bebeh tapi nek sedikit tek rewangi”, lalu PETET jawab “yawis ngesuk-ngesuk tek kabari maning”.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa di hubungi oleh PETET dan saat itu PETET menyampaikan kepada terdakwa “kie bos tulung ya di alamatna semending ikih (ini bos tolong ya sabunya di taruh di titik alamat Cuma sedikit)”, lalu terdakwa jawab “yawis orapapa bos tek rewangi”, lalu PETET mengatakan “yawis kie tek wei alamate ngko di jiot ya trus tandur maning (yaudah nanti saya kirim alamat titik sabunya kemudian di taruh lagi di titik alamat)”, lalu terdakwa menjawab “ya bos”, kemudian tidak lama kemudian terdakwa mendapatkan pesan WA dari PETET yang berisi foto/gambar dan maps lokasi titik alamat Narkotika Jenis sabu tersebut diletakan yakni di dekat

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Bms



kuburan daerah Kemutug Lor Kec. Baturaden kemudian sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa pergi untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut di dekat kuburan daerah Kemutug Lor Kec. Baturaden yang diletakan di rerumputan dengan media dililit lakban hitam setelah terdakwa ambil kemudian sabu tersebut terdakwa bawa kerumah terdakwa dan sesampai dirumah terdakwa lalu terdakwa membuka lilitan lakban tersebut dan di dapati ada 15 (lima belas) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus potongan sedotan transparan kombinasi putih dan merah muda kemudian 15 paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut terdakwa foto dan fotonya terdakwa kirimkan ke PETET lalu setelah itu terdakwa mendapat perintah dari PETET untuk meletakan barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut di sekitar daerah Sokaraja sampai purwokerto sehingga kemudian sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah untuk meletakan barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu di sekitar daerah sokaraja sampai purwokerto lalu sekitar pukul 20.00 Wib pada saat terdakwa akan meletakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut di daerah Sokaraja saat itu terdakwa menelepon PETET untuk menanyakan tentang bagaimana caranya untuk meletakkan sabu tersebut dan saat itu PETET menjawab “,ya di taruh di pinggir jalan ditutupi batu kemudian di foto dari dekat dan jauh terus di kasih tulisan di fotonya lalu kirim foto tersebut dan lokasi google maps di titik alamat tersebut”, lalu saat itu terdakwa menjawab “,oke”, kemudian setelah itu terdakwa mulai meletakkan sabu tersebut di daerah sokarja sampai purwokerto sebanyak 15 (lima belas) paket di titik alamat daerah sokaraja sampai purwokerto setelah selesai terdakwa mengirimkan via whatsapp foto dan maps lokasi titik alamat Narkotika Golongan I jenis sabu yang sudah terdakwa letakan tersebut ke PETET lalu setelah itu terdakwa pulang kerumah dan keesokan harinya PETET menanyakan nomor rekening terdakwa untuk mentransfer upah terdakwa yang telah meletakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut lalu terdakwa memberikan Nomor rekening Bank BCA terdakwa kepada PETET selanjutnya terdakwa mendapatkan uang pembayaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari PETET.

➤ Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wib pada saat terdakwa sedang dirumah saat itu terdakwa dihubungi oleh PETET dan PETET menyampaikan kepada terdakwa “,bos mengko wengi jiot ya neng daerah linggamas mengko di sebar neng area banyumas (Bos nanti malam ambil sabu ya di daearah Linggamas nanti di taruh di titik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat area Banyumas)", lalu terdakwa menjawab "ya bos nanti kabari bae", lalu PETET mengatakan "ya mengko tek kirim alamat", lalu terdakwa menjawab "oke", lalu kemudian sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa di telfon melalui whatsapp oleh PETET dan PETET menyampaikan "bos dela maning mangkat ya tek wei alamat (bos sebentar lagi berangkat ya nanti saya kirim alamat sabunya)", lalu terdakwa menjawab "iya bos", lalu tidak berapa lama kemudian terdakwa mendapatkan pesan WA dari PETET yang berisi foto/gambar barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu dan maps titik lokasi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut diletakan yakni pinggir jalan raya di sebuah rerumputan di Desa Kedungbenda, Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga dengan media kresek hitam lalu kemudian sekitar pukul 20.10 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor milik saksi MUHAMAD IQBAL Bin (Alm) SLAMET SUYAKTO yang terdakwa pinjam dan kebetulan saat itu saksi MUHAMAD IQBAL sedang bermain dirumah terdakwa lalu terdakwa berangkat dan sekitar pukul 20.28 Wib terdakwa sampai di pinggir jalan raya di Desa Kedungbenda, Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga sesuai titik maps yang dikirimkan oleh PETET lalu terdakwa mengambil plastik kresek warna hitam yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu di sebuah rerumputan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu setelah itu terdakwa simpan didalam tas slempang warna hijau merk THXNSMNA yang sebelumnya terdakwa bawa lalu setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan pulang dan pada saat terdakwa sedang dalam perjalanan pulang saat itu terdakwa menghubungi PETET melalui telfon whatsapp dan terdakwa menyampaikan bahwa barang/sabu sudah di ambil kemudian terdakwa mampir untuk membeli makan untuk dimakan dirumah lalu kemudian setelah terdakwa sampai rumah terdakwa lalu terdakwa makan dulu bersama dengan saksi MUHAMAD IQBAL setelah selesai makan terdakwa membuka bungkus plastik kresek warna hitam tersebut dan didapati didalamnya berisi timbangan digital warna silver merk CAMRY, bong kaca alat hisap sabu, tote bag warna hijau di dalamnya berisi sedotan warna hitam dan warna transparan kombinasi putih dan merah muda, 3 bendel plastik klip transparan serta dus box handphone oppo warna putih yang di dalamnya berisi 26 (dua puluh enam) paket yang berbentuk plastik klip transparan yang didalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dililit lakban merah, 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu yang dililit tisu dibungkus lakban warna merah kemudian setelah terdakwa membuka terdakwa mengirimkan video unboxing/isi dari dus box handphone oppo warna putih tersebut kepada PETET dan dalam video tersebut terdakwa juga mengatakan “sing ws dadi 26 bos lewiesh esh kya kue, kya kue, piwe? Aku urung ngutak ngutik mbeke mbukak ngetung tok”, lalu PETET menelepon terdakwa dan PETET memerintahkan terdakwa agar barang berupa Narkoba Golongan I jenis sabu yang sebanyak 26 (dua puluh enam) paket yang dililit lakban warna merah agar di ganti/dibungkus dengan potongan sedotan transparan kombinasi putih dan merah muda, kemudian terdakwa mengecek PETET dan terjadi pembicaraan:

Terdakwa : “areane Skj dst paling yah(areanya sokarja dulu paling ya)?”,

PETET : “gwe 10 titik bae ya ken dsit, sokaraja pwt, tapi aja perekan ne koe ya, liane simpen sit , koe nyendok go pakean”,

Terdakwa : “Yaa boss, alure kang skj kota gutul pwt?”,

PETET : “iya bos, mumeti yakin tp kie si ws aman”,

Terdakwa : “okok dela bos tek gantiu kemasan nunggu mamake mlebu kamar dela, pwt adem?”

PETET : “siap bos santean bae, adem bos pinggirann bae ya”,

terdakwa : “oke bos”,

PETET : “Ongkose ngko sit y abos tek mikir dsit”,

Terdakwa : “Yaa bos kie juga esh nunggu mamake”,

Terdakwa : “Karo dodot dela olih bos kie timbang sit apa ora”,

PETET : “iya bner bos, enak ora jajal”

Bahwa kemudian terdakwa menimbang salah satu paket sabu yang di lilit lakban warna merah lalu terdakwa mencoba Narkoba Golongan I jenis sabu yang terdakwa ambil sedikit dari 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkoba Golongan I jenis sabu yang tidak di lilit lakban merah dan pada saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi MUHAMAD IQBAL, lalu kemudian 26 (dua puluh enam) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkoba golongan 1 jenis sabu tersebut terdakwa buka lilitan lakban merahnya lalu setelah terdakwa membuka lakban warna merah nya tersebut selanjutnya terdakwa bungkus kembali 26 (dua puluh enam) plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu ke dalam potongan sedotan transparan kombinasi putih dan merah muda kemudian setelah terdakwa selesai



menganti/membungkus Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut lalu terdakwa menyimpan kembali Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kedalam dusbox Handphone oppo warna putih lalu disimpan didalam lemari kamar terdakwa lalu terdakwa mengambil 15 (lima belas) plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus potongan sedotan transparan kombinasi putih dan merah muda untuk terdakwa letakan di suatu titik alamat di daerah Sokaraja sampai purwokerto sesuai perintah PETET dan sekitar pukul 23.45 Wib terdakwa meminjam sepeda motor saksi MUHAMAD IQBAL untuk berangkat meletakkan barang berupa 15 (lima belas) plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus potongan sedotan transparan kombinasi putih dan merah muda lalu dimasukan ke dalam tas slempang warna hijau milik terdakwa kemudian terdakwa berangkat sendirian menuju ke arah sokaraja sampai purwokerto lalu 15 (lima belas) paket sabu tersebut terdakwa letakan di pinggir jalan Sokaraja Wetan sebanyak 2 (dua) paket, pinggir jalan Sokaraja Lor 2 (dua) paket, pinggir jalan Desa Pliken 3 (tiga) paket, pinggir jalan Desa Tambaksogra 1 (satu) paket, pinggir jalan Desa Kawungcarang Kec. Sumbang 1 (satu) paket, pinggir jalan SMP 9 Purwokerto di Kel. Sumampir sebanyak 1 (satu) paket, sebelah hotel Surya Yuda Kel. Karangpucung Purwokerto Selatan sebanyak 1 (satu) paket, pinggir jalan ikut Kel. Teluk Purwokerto Selatan sebanyak 1 (satu) paket, pinggir jalan di Desa. Karangnanas Sokaraja sebanyak 1 (satu) paket, pinggir jalan di Desa Pekaja Sokaraja sebanyak 1 (satu) paket, pinggir jalan di Desa. Sokaraja Tengah sebanyak 1 (Satu) paket kemudian setelah selesai terdakwa meletakkan sabu tersebut lalu terdakwa kirimkan foto titik alamat Narkotika Golongan I jenis sabu yang sudah terdakwa letakan di pinggir jalan tersebut kepada PETET dan terdakwa kirimkan juga titik lokasi google mapsnya.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 09.34 Wib pada saat terdakwa sedang dirumah terdakwa saat itu terdakwa dihubungi oleh PETET yang mana PETET memerintahkan terdakwa untuk sisa narkotika golongan I jenis sabu yang ada pada terdakwa sebanyak 11 (sebelas) plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus potongan sedotan transparan kombinasi putih dan merah muda



untuk diletakan di pinggir jalan area banyumas, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 37,7830 gram beserta timbangan digital warna silver merk CAMRY dan 3 bendel plastik klip transparan untuk diletakan pinggir jalan area Banyumas dan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 24,3357 gram yang dililit tisu dibungkus lakban warna merah untuk diletakan di area banyumas, kemudian terdakwa menyanggupi lalu PETET meminta no.rekening terdakwa untuk upah pembayaran terdakwa dan terdakwa kirimkan no rekening Bank BCA terdakwa lalu PETET mengirimkan foto bukti transfer upah terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa bersiap-siap untuk meletakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut di daerah Banyumas sesuai arahan dari PETET dan pada saat terdakwa akan berangkat saat itu terdakwa mengajak saksi MUHAMAD IQBAL yang pada saat itu sedang dirumah terdakwa yang sejak dari hari Rabu tidur dirumah terdakwa dengan ajakan “bal, melu apa ora?” lalu saksi MUHAMAD IQBAL menjawab “ya ayuh tapi aku bali dsit adus”, kemudian pada saat akan berangkat terdakwa mengambil dus box Handphone Oppo warna putih yang di dalamnya berisi 11 (sebelas) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu yang di bungkus potongan sedotan transparan kombinasi putih dan merah muda, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 37,7830 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 24,3357 gram yang dililit tisu dibungkus lakban warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk CAMRY, 3 (tiga) bendel plastik klip transparan, 1 (satu) buah bong kaca alat hisap sabu, 1 (satu) buah tote bag warna hijau yang di dalamnya berisi 5 (lima) buah sedotan warna hitam dan 5 (lima) buah sedotan transparan kombinasi putih dan merah muda lalu terdakwa masukan ke dalam tas slempang warna hijau merk THXNSMNA milik terdakwa lalu terdakwa bawa dari kamar terdakwa dan terdakwa masukan tas slempang warna hijau merk THXNSMNA milik terdakwa tersebut ke dalam jok motor milik saksi MUHAMAD IQBAL yang saat itu terdakwa masukan sendiri tanpa sepengetahuan dari saksi MUHAMAD IQBAL lalu setelah terdakwa memasukan tas slempang warna hijau merk THXNSMNA milik terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu saksi MUHAMAD IQBAL keluar dari kamar terdakwa dan menuju ke sepeda motor Honda beat Street warna hitam no pol R-5448-TR yang sudah terdakwa tunggu di depan rumah kemudian terdakwa berangkat ke rumah saksi MUHAMAD IQBAL terlebih dahulu karena saksi MUHAMAD IQBAL ingin mandi dan ganti baju kemudian sekitar pukul 12.00 Wib sesampainya di pinggir jalan Perumahan Bukit Kalibagor Indah di Desa Kalibagor Rt 006 Rw 007 Kec. Kalibagor Kab. Banyumas terdakwa berhenti untuk membeli jus lalu pada saat sedang memesan jus terdakwa di datangi oleh beberapa orang yang tidak terdakwa kenal lalu langsung mengamankan terdakwa bersama saksi MUHAMAD IQBAL lalu salah satu dari orang yang tidak terdakwa kenal tersebut memperkenalkan diri bahwa mereka petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Banyumas sambil menunjukan surat tugas lalu petugas kepolisian tersebut menanyakan kepada terdakwa dan saksi MUHAMAD IQBAL “,barangnya dimana?”, lalu terdakwa menjawab “,di jok motor pak”, kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan kepada terdakwa dengan disaksikan oleh warga setempat kemudian setelah dilakukan pengeledahan di jok motor milik saksi MUHAMAD IQBAL tersebut ditemukan barang berupa satu buah tas slempang warna hijau merk THXNSMNA milik terdakwa lalu petugas kepolisian memerintahkan terdakwa untuk membuka isi dari tas slempang warna hijau merk THXNSMNA tersebut dan setelah dibuka di dalamnya terdapat dus box Handphone Oppo warna putih yang di dalamnya berisi 11 (sebelas) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu yang di bungkus potongan sedotan transparan kombinasi putih dan merah muda, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 37,7830 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 24,3357 gram yang dililit tisu dibungkus lakban warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk CAMRY, 3 (tiga) bendel plastik klip transparan, 1 (satu) buah bong kaca alat hisap sabu, 1 (satu) buah tote bag warna hijau yang di dalamnya berisi 5 (lima) buah sedotan warna hitam dan 5 (lima) buah sedotan transparan kombinasi putih dan merah muda lalu kemudian terdakwa di tanya oleh petugas kepolisian “itu apa?” lalu terdakwa menjawab “sabu pak?” kemudian petugas kepolisian bertanya “itu barangnya siapa?” lalu terdakwa menjawab “,barang saya pak”, sehingga kemudian petugas kepolisian satresnarkoba membawa terdakwa

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi MUHAMAD IQBAL beserta barang bukti ke kantor satresnarkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah No. Lab.: 1361/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si, DANY APRIASTUTI, A.Md. Farm., S.E melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti:

1. BB-2966/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2236 gram.
2. BB-2967/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2231 gram.
3. BB-2968/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2182 gram.
4. BB-2969/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2225 gram.
5. BB-2970/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2380 gram.
6. BB-2971/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2376 gram.
7. BB-2972/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2252 gram.
8. BB-2973/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2188 gram.
9. BB-2974/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2136 gram.
10. BB-2975/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2167 gram.
11. BB-2976/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2329 gram.
12. BB-2977/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 37,7830 gram.
13. BB-2978/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 24,3357 gram.



14. BB-2979/2024/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 120 mL.

Barang bukti diatas disita dari terdakwa ROHMAT WALUYO Alias BASIR Bin (Alm) TUSLAM

15. BB-2980/2024/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 76 mL disita dari saksi MUHAMAD IQBAL Bin (Alm) SLAMET SUYAKTO

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-2966/2024/NNF, BB-2967/2024/NNF, BB-2968/2024/NNF, BB-2969/2024/NNF, BB-2970/2024/NNF, BB-2971/2024/NNF, BB-2972/2024/NNF, BB-2973/2024/NNF, BB-2974/2024/NNF, BB-2975/2024/NNF, BB-2976/2024/NNF, BB-2977/2024/NNF dan BB-2978/2024/NNF berupa serbuk kristal; BB-2979/2024/NNF berupa urine yang disita dari terdakwa ROHMAT WALUYO Alias BASIR Bin (Alm) TUSLAM dan BB-2980/2024/NNF berupa urine yang disita dari saksi MUHAMAD IQBAL Bin (Alm) SLAMET SUYAKTO diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Gondo Raharjo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyumas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di sebuah warung yang berada dipinggir jalan Perumahan Bukit Kalibagor Indah, Desa Kalibagor, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah;
 - Bahwa ketika Terdakwa diamankan, saat itu Terdakwa sedang bersama temannya yang bernama saksi Muhamad Iqbal;



- Bahwa ketika diamankan, Terdakwa membawa tas slempang berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dus *handphone* Oppo yang berisi 11 (sebelas) paket kecil Narkotika golongan I jenis sabu, selain itu terdapat juga 2 (dua) paket besar Narkotika jenis sabu yang masing-masing berisi 37,7830 gram dan 24,3357 gram;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang saat itu berada dalam penguasaan Terdakwa, ditemukan pihak kepolisian dalam jok sepeda motor Honda Beat berwarna hitam;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika golongan I jenis sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut merupakan Narkotika milik seseorang yang bernama Petet, dimana Terdakwa diperintahkan oleh Petet untuk meletakkan Narkotika tersebut pada titik-titik yang telah ditentukan;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa sudah sempat meletakkan Narkotika jenis sabu atas perintah Petet sebanyak 2 (dua) kali. Terhadap hal tersebut Terdakwa mendapatkan upah yang pertama sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua kalinya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain mengamankan Narkotika jenis sabu, saat itu pihak kepolisian juga turut mengamankan timbangan digital, klip kecil, seperangkat alat hisap, sedotan dan sebuah *handphone* dari penguasaan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, saksi Muhamad Iqbal tidak terlibat dalam peredaran Narkotika golongan I jenis sabu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa hasil test urine terhadap Terdakwa positif mengandung *Metamfetamina*;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya.

2. Saksi Wiwit Ma'ruf Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyumas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di sebuah warung yang berada dipinggir jalan Perumahan Bukit Kalibagor Indah, Desa Kalibagor, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah;



- Bahwa ketika Terdakwa diamankan, saat itu Terdakwa sedang bersama temannya yang bernama saksi Muhamad Iqbal;
- Bahwa ketika diamankan, Terdakwa membawa tas slempang berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dus *handphone* Oppo yang berisi 11 (sebelas) paket kecil Narkotika golongan I jenis sabu, selain itu terdapat juga 2 (dua) paket besar Narkotika jenis sabu yang masing-masing berisi 37,7830 gram dan 24,3357 gram;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang saat itu berada dalam penguasaan Terdakwa, ditemukan pihak kepolisian dalam jok sepeda motor Honda Beat berwarna hitam;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika golongan I jenis sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut merupakan Narkotika milik seseorang yang bernama Petet, dimana Terdakwa diperintahkan oleh Petet untuk meletakkan Narkotika tersebut pada titik-titik yang telah ditentukan;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa sudah sempat meletakkan Narkotika jenis sabu atas perintah Petet sebanyak 2 (dua) kali. Terhadap hal tersebut Terdakwa mendapatkan upah yang pertama sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua kalinya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain mengamankan Narkotika jenis sabu, saat itu pihak kepolisian juga turut mengamankan timbangan digital, klip kecil, seperangkat alat hisap, sedotan dan sebuah *handphone* dari penguasaan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, saksi Muhamad Iqbal tidak terlibat dalam peredaran Narkotika golongan I jenis sabu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa hasil test urine terhadap Terdakwa positif mengandung *Metamfetamina*;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya.

3. Saksi Muhamad Iqbal Bin (Alm) Slamet Suyakto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan rekan Terdakwa yang turut diamankan oleh pihak kepolisian ketika Terdakwa ditangkap;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di dekat warung yang



berada dipinggir jalan Perumahan Bukit Kalibagor Indah, Desa Kalibagor, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah;

- Bahwa saat Saksi bersama Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, ditemukan Narkotika jenis sabu yang berada dalam jok sepeda motor yang disimpan dalam kotak dus *handphone*, dan saat itu Terdakwa mengakui jika Narkotika tersebut nantinya akan ditanam pada titik-titik yang telah ditentukan;
- Bahwa sebelum kejadian dalam perkara ini terjadi, awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 Saksi menginap di rumah Terdakwa dan saat itu Saksi bersama Terdakwa sempat mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024, Terdakwa hendak pergi menuju daerah Banyumas, sehingga saat itu Saksi ikut bersama Terdakwa sekaligus Saksi pulang ke rumah untuk mandi, namun sebelum tiba di rumah pihak kepolisian sudah terlebih dulu mengamankan Saksi bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menemani Terdakwa untuk meletakkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi baru satu kali diajak oleh Terdakwa untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman satu kampung Saksi;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat yang diamankan oleh pihak kepolisian saat Terdakwa ditangkap merupakan sepeda motor milik kakak Saksi yang bernama Intan Rahmawati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika Terdakwa meletakkan Narkotika jenis sabu dalam jok sepeda motor;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di sebuah warung yang berada dipinggir jalan Perumahan Bukit Kalibagor Indah, Desa Kalibagor, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Kabupaten Banyumas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa diamankan, ditemukan barang bukti berupa serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang disimpan dalam dus *handphone* Oppo yang berada pada sebuah tas slempang dalam jok sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 20.28 WIB di pinggir jalan raya daerah Kemangkon Purbalingga yang diletakkan direrumputan yang dibungkus plastik berwarna hitam;
- Bahwa yang memerintahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut yaitu teman Terdakwa yang mengaku bernama Petet;
- Bahwa saat Terdakwa membuka Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik berwarna hitam, didalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) paket kecil dan 2 (dua) paket besar Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Narkotika tersebut merupakan Narkotika yang rencananya akan disimpan oleh Terdakwa pada titik-titik yang telah ditentukan sesuai arahan dari Petet, dan terhadap hal tersebut Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan sejumlah uang yang pertama Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua kalinya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan orang yang bernama Petet sejak tahun 2020, dan sekitar bulan November tahun 2023 Terdakwa mendapatkan pesan melalui *facebook* yang mengaku sebagai Petet dan menanyakan nomor *handphone* Terdakwa. Oleh karena itu sejak bulan April tahun 2024 Terdakwa sudah sering berkomunikasi dengan orang yang mengaku bernama Petet tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa juga sudah sempat mengambil Narkotika jenis sabu milik Petet di daerah Kemutug Lor Kecamatan Baturaden sebanyak 15 (lima belas) paket, dan Narkotika tersebut pada malam harinya sudah berhasil Terdakwa letakkan pada titik-titik di sekitar daerah Sokaraja hingga Purwokerto Kota;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 20.10 WIB, Terdakwa kembali mengambil Narkotika jenis sabu atas perintah Petet di daerah Kedung Benda, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Muhamad Iqbal. Setelah berhasil menemukan plastik warna hitam berisi Narkotika selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah untuk membukanya;
- Bahwa setibanya di rumah, Terdakwa membuka plastik berwarna hitam tersebut, dimana plastik tersebut berisi 26 (dua puluh enam) paket kecil dan 2

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) paket besar Narkotika jenis sabu berikut timbangan digital berwarna silver dengan merek CAMRY, bong kaca dan alat hisap sabu;

- Bahwa 26 (dua puluh enam) paket kecil Narkotika tersebut sebanyak 15 (lima belas) paket sudah berhasil Terdakwa sebar pada daerah Sokaraja hingga Purwokerto, dan sisanya 11 (sebelas) paket kecil dan 2 (dua) paket besar rencananya akan Terdakwa letakkan di daerah Banyumas sesuai dengan arahan dari Petet;
- Bahwa cara Terdakwa dalam memberikan informasi terkait titik-titik lokasi tempat penyimpanan Narkotika golongan I jenis sabu kepada Petet yaitu dengan cara meletakkan sabu tersebut pada pinggir jalan dengan ditutupi batu. Selanjutnya batu tersebut difoto dari jarak jauh dan jarak dekat sekaligus Terdakwa memberi informasi titik lokasi *google maps* dari Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa orang-orang yang mengambil Narkotika jenis sabu yang sudah berhasil diletakkan Terdakwa pada titik-titik yang ditentukan;
- Bahwa dahulu Terdakwa bekerja di Jakarta, namun sejak bulan April tahun 2024 Terdakwa kembali ke Banyumas.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 1361/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menerangkan bahwa terhadap barang bukti serbuk kristal dengan nomor BB-2966/2024/NNF sampai dengan BB-2978/2024/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan diketahui jika barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas slempang warna hijau merk THXNSMNA®;
2. 1 (satu) buah dus box Handphone Oppo warna putih;
3. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2236 gram yang di bungkus potongan sedotan transparan kombinasi putih dan merah muda;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Bms



4. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2231 gram yang di bungkus potongan sedotan transparan kombinasi putih dan merah muda;
5. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2182 gram yang di bungkus potongan sedotan transparan kombinasi putih dan merah muda;
6. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2225 gram yang di bungkus potongan sedotan transparan kombinasi putih dan merah muda;
7. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2380 gram yang di bungkus potongan sedotan transparan kombinasi putih dan merah muda;
8. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2376 gram yang di bungkus potongan sedotan transparan kombinasi putih dan merah muda;
9. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2252 gram yang di bungkus potongan sedotan transparan kombinasi putih dan merah muda;
10. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2188 gram yang di bungkus potongan sedotan transparan kombinasi putih dan merah muda;
11. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2136 gram yang di bungkus potongan sedotan transparan kombinasi putih dan merah muda;
12. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2167 gram yang di bungkus potongan sedotan transparan kombinasi putih dan merah muda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2329 gram yang di bungkus potongan sedotan transparan kombinasi putih dan merah muda;
14. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 37,7830 gram;
15. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 24,3357 gram yang dililit tisu dibungkus lakban warna merah;
16. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk CAMRY;
17. 3 (tiga) bendel plastik klip transparan;
18. 1 (satu) buah bong kaca alat hisap sabu;
19. 1 (satu) buah tote bag warna hijau yang di dalamnya berisi 5 (lima) buah sedotan warna hitam dan 5 (lima) buah sedotan transparan kombinasi putih dan merah muda;
20. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Xpresi;
21. 1 (satu) buah handphone merk OPPO F11 warna biru dengan nomor sim card terpasang: 085786338430, IMEI 1: 862304051374323, IMEI 2: 862304051374331;
22. 1 (satu) buah botol plastik yang berisi urine milik Sdr. ROHMAT WALUYO ALIAS BASIR BIN (ALM) TUSLAM;
23. 1 (satu) buah botol plastik yang berisi urine milik MUHAMAD IQBAL Bin (Alm) SLAMET SUYAKTO;
24. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Steet warna hitam, No Pol: R-5448-TR, tahun 2019 beserta kunci kontak;
25. 1 (satu) buah STNK Asli atas nama INTAN RAHMAWATI, alamat Prm Karen Indah 1 Jl. Damar Blok F 11, Rt 04 Rw 05, Karangduren, Sokaraja, Bms.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB dipinggir jalan yang berada di Perumahan Bukit Kalibagor Indah, Desa Kalibagor, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Kabupaten Banyumas;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket kecil serta 2 (dua) paket besar yang masing-masing berisi

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37,7830 gram dan 24,3357 gram serbuk kristal berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan berada dalam kotak *handphone* Oppo dalam tas slempang berwarna hijau yang saat itu diletakkan oleh Terdakwa dalam jok sepeda motor Honda Beat milik saksi Muhamad Iqbal;

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis sabu yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa diamankan, merupakan sisa Narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah Terdakwa ambil pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 20.10 WIB di daerah Kedung Benda, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atas perintah dari seseorang yang bernama Petet;

- Bahwa selain peristiwa tersebut diatas, pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 Terdakwa juga sudah sempat mengambil Narkotika jenis sabu atas perintah dari orang yang bernama Petet di daerah Kemutug Lor Kecamatan Baturaden sebanyak 15 (lima belas) paket, dan Narkotika tersebut pada malam harinya sudah berhasil Terdakwa letakkan pada titik-titik di sekitar daerah Sokaraja hingga Purwokerto Kota;

- Bahwa cara Terdakwa dalam memberikan informasi terkait titik-titik lokasi tempat penyimpanan Narkotika golongan I jenis sabu kepada Petet yaitu dengan cara meletakkan sabu tersebut pada pinggir jalan dengan ditutupi batu. Selanjutnya batu tersebut difoto dari jarak jauh dan jarak dekat sekaligus Terdakwa memberi informasi titik lokasi *google maps* dari Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan upah dari orang yang mengaku Petet berupa uang yang pertama sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua kalinya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 1361/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024, barang bukti dalam perkara ini berupa serbuk kristal dengan nomor BB-2966/2024/NNF sampai dengan BB-2978/2024/NNF mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas sehingga Majelis Hakim

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Bms



terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Setiap Orang”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **Rohmat Waluyo Alias Basir Bin (Alm) Tuslam** dengan segala identitasnya dan berdasarkan keterangan Terdakwa serta Saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, oleh karenanya unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang bahwa perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum” yang dimaksudkan oleh unsur kedua ini adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitannya dengan perbuatan yang diatur dalam unsur ketiga, yaitu dalam rangka menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini setelah mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu.

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”.

Menimbang bahwa ketentuan pasal ini mengikat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli atau peredaran Narkotika Golongan I tanpa hak, baik sebagai pihak yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, dan unsur-unsur pasal ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang bahwa pengertian pokok dalam unsur ini adalah sebagai berikut:

- Menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli untuk memperoleh uang;
- Menjual adalah mengalihkan barang ataupun jasa kepada pihak lain dengan maksud untuk mendapatkan imbalan ataupun keuntungan;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;
- Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;
- Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan,

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Bms



dimana yang dimaksud dengan **Narkotika Golongan I** adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, karena mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB dipinggir jalan yang berada di Perumahan Bukit Kalibagor Indah, Desa Kalibagor, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Kabupaten Banyumas,

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa diamankan, ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket kecil serta 2 (dua) paket besar yang masing-masing berisi 37,7830 gram dan 24,3357 gram serbuk kristal berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan berada dalam kotak *handphone* Oppo dalam tas slempang berwarna hijau yang saat itu diletakkan oleh Terdakwa dalam jok sepeda motor Honda Beat milik saksi Muhamad Iqbal, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1361/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 terhadap barang bukti dalam perkara ini dengan nomor BB-2966/2024/NNF sampai dengan BB-2978/2024/NNF mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terbukti bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian yang dihubungkan dengan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik, diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika yang berwujud kristal bening sehingga bukan berbentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, oleh karenanya unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui jika sebelum kejadian dalam perkara ini terjadi awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 atas perintah dari orang yang mengaku bernama Petet Terdakwa mengambil Narkotika golongan I jenis sabu di daerah Kemutug Lor Kecamatan Baturaden sebanyak 15 (lima belas) paket, dimana terhadap Narkotika tersebut malam harinya Terdakwa langsung letakkan pada titik-titik di sekitar daerah Sokaraja hingga Purwokerto Kota. Selanjutnya atas perintah dari orang yang bernama Petet pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 20.10 WIB, Terdakwa kembali mengambil Narkotika golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu di daerah Kedung Benda, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga yang berisi 26 (dua puluh enam) paket kecil serta 2 (dua) paket besar Narkotika jenis sabu yang masing-masing berisi 37,7830 gram dan 24,3357 gram;

Menimbang bahwa adapun Narkotika jenis sabu yang Terdakwa peroleh pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 tersebut sudah berhasil juga Terdakwa letakkan sebanyak 15 (lima belas) paket pada titik-titik yang telah ditentukan, sehingga ketika Terdakwa diamankan barang bukti yang tersisa yaitu 11 (sebelas) paket kecil dan 2 (dua) paket besar yang rencananya akan Terdakwa letakkan di daerah Banyumas sesuai dengan arahan dari Petet;

Menimbang bahwa adapun cara Terdakwa ketika meletakkan Narkotika jenis sabu yaitu Terdakwa menyimpannya dipinggir jalan dengan ditutupi batu, kemudian Terdakwa memfoto lokasi tersebut dari jarak jauh serta jarak dekat sekaligus Terdakwa memberikan informasi titik lokasi *google maps* dari Narkotika jenis sabu tersebut kepada Petet. Terhadap hal tersebut Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan upah berupa uang yang pertama sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua kalinya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan memperhatikan uraian fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, perbuatan Terdakwa yang awalnya berkomunikasi dengan orang yang mengaku bernama Petet untuk mengambil Narkotika golongan I jenis sabu dan selanjutnya atas perintah dari Petet Terdakwa menyimpan Narkotika tersebut pada titik-titik yang telah ditentukan dan memberikan informasi tersebut kepada Petet dengan dilengkapi foto berikut lokasinya agar nantinya dapat memudahkan pembeli untuk mendapatkan Narkotika tersebut dan terhadap hal yang dilakukannya Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Bms



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang didalamnya telah menyebutkan dan mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam peredaran Narkotika Golongan I bukan tanaman serta Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang karena telah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karenanya unsur “tanpa hak melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai penjatuhan pidana penjara dan juga pidana denda yang sifatnya limitatif, sehingga jika pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara, oleh karenanya setelah mencermati fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka mengenai lamanya pemidanaan beserta besarnya jumlah pidana denda dan lama pidana penggantinya yang paling tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan, sedangkan terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman akan Majelis Hakim turut pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas slempang warna hijau merk THXNSMNA®;
- 1 (satu) buah dus box Handphone Oppo warna putih;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2236 gram yang di bungkus potongan sedotan transparan kombinasi putih dan merah muda;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2231 gram yang di bungkus potongan sedotan transparan kombinasi putih dan merah muda;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2182 gram yang di bungkus potongan sedotan transparan kombinasi putih dan merah muda;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2225 gram yang di bungkus potongan sedotan transparan kombinasi putih dan merah muda;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2380 gram yang di bungkus potongan sedotan transparan kombinasi putih dan merah muda;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2376 gram yang di bungkus potongan sedotan transparan kombinasi putih dan merah muda;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 0,2252 gram yang di bungkus potongan sedotan transparan kombinasi putih dan merah muda;

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2188 gram yang di bungkus potongan sedotan transparan kombinasi putih dan merah muda;

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2136 gram yang di bungkus potongan sedotan transparan kombinasi putih dan merah muda;

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2167 gram yang di bungkus potongan sedotan transparan kombinasi putih dan merah muda;

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2329 gram yang di bungkus potongan sedotan transparan kombinasi putih dan merah muda;

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 37,7830 gram;

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 24,3357 gram yang dililit tisu dibungkus lakban warna merah;

- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk CAMRY;

- 3 (tiga) bendel plastik klip transparan;

- 1 (satu) buah bong kaca alat hisap sabu;

- 1 (satu) buah tote bag warna hijau yang di dalamnya berisi 5 (lima) buah sedotan warna hitam dan 5 (lima) buah sedotan transparan kombinasi putih dan merah muda;

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Xpresi;

- 1 (satu) buah botol plastik yang berisi urine milik Sdr. ROHMAT WALUYO ALIAS BASIR BIN (ALM) TUSLAM;

- 1 (satu) buah botol plastik yang berisi urine milik MUHAMAD IQBAL Bin (Alm) SLAMET SUYAKTO.

Yang merupakan Narkotika jenis sabu yang dikuasai Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO F11 warna biru dengan nomor sim card terpasang: 085786338430, IMEI 1: 862304051374323, IMEI 2: 862304051374331 yang merupakan alat/sarana yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Steet warna hitam, No Pol: R-5448-TR, tahun 2019 beserta kunci kontak dan 1 (satu) buah STNK Asli atas nama INTAN RAHMAWATI, alamat Prm Karen Indah 1 Jl. Damar Blok F 11, Rt 04 Rw 05, Karangduren, Sokaraja, Bms, yang telah disita dari saksi Muhamad Iqbal maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Muhamad Iqbal;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ROHMAT WALUYO ALIAS BASIR Bin (ALM) TUSLAM** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Bms



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hijau merk THXNSMNA®;
 - 1 (satu) buah dus box Handphone Oppo warna putih;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2236 gram yang di bungkus potongan sedotan transparan kombinasi putih dan merah muda;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2231 gram yang di bungkus potongan sedotan transparan kombinasi putih dan merah muda;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2182 gram yang di bungkus potongan sedotan transparan kombinasi putih dan merah muda;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2225 gram yang di bungkus potongan sedotan transparan kombinasi putih dan merah muda;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2380 gram yang di bungkus potongan sedotan transparan kombinasi putih dan merah muda;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2376 gram yang di bungkus potongan sedotan transparan kombinasi putih dan merah muda;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu



dengan berat netto 0,2252 gram yang di bungkus potongan sedotan transparan kombinasi putih dan merah muda;

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2188 gram yang di bungkus potongan sedotan transparan kombinasi putih dan merah muda;

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2136 gram yang di bungkus potongan sedotan transparan kombinasi putih dan merah muda;

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2167 gram yang di bungkus potongan sedotan transparan kombinasi putih dan merah muda;

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2329 gram yang di bungkus potongan sedotan transparan kombinasi putih dan merah muda;

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 37,7830 gram;

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 24,3357 gram yang dililit tisu dibungkus lakban warna merah;

- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk CAMRY;

- 3 (tiga) bendel plastik klip transparan;

- 1 (satu) buah bong kaca alat hisap sabu;

- 1 (satu) buah tote bag warna hijau yang di dalamnya berisi 5 (lima) buah sedotan warna hitam dan 5 (lima) buah sedotan transparan kombinasi putih dan merah muda;

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Xpresi;

- 1 (satu) buah botol plastik yang berisi urine milik Sdr. ROHMAT WALUYO ALIAS BASIR BIN (ALM) TUSLAM;

- 1 (satu) buah botol plastik yang berisi urine milik MUHAMAD IQBAL Bin (Alm) SLAMET SUYAKTO.

Dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO F11 warna biru dengan nomor sim card terpasang: 085786338430, IMEI 1: 862304051374323, IMEI 2: 862304051374331.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Steet warna hitam, No Pol: R-5448-TR, tahun 2019 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK Asli atas nama INTAN RAHMAWATI, alamat Prm Karen Indah 1 Jl. Damar Blok F 11, Rt 04 Rw 05, Karangduren, Sokaraja, Bms.

Dikembalikan kepada saksi Muhamad Iqbal.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025, oleh kami, Asyrotun Mugiastuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Annissa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H., dan Bilden, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dika Arum Permatasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh Aliandra Tumpak Setyawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Annissa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H. Asyrotun Mugiastuti, S.H., M.H.

TTD

Bilden, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Dika Arum Permatasari, S.H

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Bms

